



BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR 65 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI  
PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN  
ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa upaya pencegahan korupsi sejak dini harus dilakukan melalui penguatan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi bagi pelajar sehingga diharapkan tercipta generasi yang mempunyai komitmen kuat dalam rangka implementasi anti korupsi;
- b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pendidikan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu menyelenggarakan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan khususnya pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang ...

f

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 164);
14. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan.

6. Pendidikan ...

6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Korupsi adalah tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, juga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
8. Anti Korupsi adalah sikap dan perilaku untuk tidak mendukung upaya untuk merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.
9. Pendidikan Anti Korupsi adalah usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan Korupsi yang dilakukan melalui satuan pendidikan formal, pendidikan informal pada lingkungan keluarga, dan pendidikan non formal di masyarakat dengan mengintegrasikan tiga domain, yakni domain pengetahuan (kognisi), sikap dan perilaku (afeksi), dan keterampilan (psikomotorik).
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal dan nonformal, meliputi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
11. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
12. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
13. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.
14. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan Tenaga Pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
15. Nilai adalah suatu gagasan yang menunjuk pada hal yang dianggap berharga dalam kehidupan manusia.

16. Orang Tua/Wali adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat.
17. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem, tradisi, konvensi, dan hukum tertentu yang sama serta mengarah pada kehidupan kolektif.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini bermaksud untuk membentuk Peserta Didik yang religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, memiliki rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. sebagai pedoman bagi Dinas untuk mewujudkan Masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan yang prima;
  - c. sebagai pedoman bagi Tenaga Pendidik dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses Pembelajaran terhadap Peserta Didik pada Satuan Pendidikan, melatih Peserta Didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan Nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses Pembelajaran pada Satuan Pendidikan;
  - d. menjadikan Satuan Pendidikan sebagai sarana pembentuk sikap dan perilaku positif dari Peserta Didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
  - e. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara Peserta Didik, Tenaga Pendidik, dan Orang Tua/Wali Peserta Didik dalam mewujudkan cita-cita Pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya; dan
  - f. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara Dinas dengan Perangkat Daerah dalam memperkuat dan membangun karakter Anti Korupsi bagi Masyarakat di Daerah.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi;
- b. penghargaan;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. pembiayaan; dan
- e. sanksi administratif.

### BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai Nilai dan perilaku Anti Korupsi.

#### Pasal 5

- (1) Integrasi penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Integrasi penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Pusat Kegiatan Guru (PKG), Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).

#### Bagian Kedua Penerapan Pendidikan Anti Korupsi

#### Pasal 6

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh:

- a. Satuan Pendidikan;
- b. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- c. Peserta Didik.

#### Pasal 7

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. penyampaian komitmen Anti Korupsi dalam upacara dilaksanakan dengan cara membacakan naskah "Komitmen Anti Korupsi" oleh salah satu Peserta Didik untuk kemudian ditirukan oleh semua peserta upacara;
- b. upacara sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan pada setiap hari Senin dan pada hari besar nasional;
- c. upacara sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat tidak dilaksanakan atau ditunda pelaksanaannya apabila kondisi cuaca tidak memungkinkan atau waktu libur sekolah;
- d. pengadaan kas sosial kelas yang dilakukan melalui pengumpulan dana secara sukarela;
- e. pengadaan kas sosial sebagaimana dimaksud pada huruf d digunakan dengan tujuan agar Peserta Didik dapat mengelolanya secara jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab;
- f. pengadaan pos kehilangan sebagai tempat penampungan barang yang ditemukan untuk mewujudkan sikap jujur terhadap sesuatu yang bukan miliknya;
- g. barang yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada huruf f dapat diambil pada pos kehilangan oleh pemiliknya dengan cara:
  1. warga Satuan Pendidikan yang merasa kehilangan suatu barang setiap saat dapat datang ke pos kehilangan untuk mencari barang miliknya yang hilang; dan
  2. pengambilan barang yang hilang dilakukan dengan cara menyebutkan identitas diri dan menjelaskan ciri, warna, atau bentuk barang;
- h. bekerja sama dengan pihak lain yakni pelaku usaha, organisasi, Masyarakat, dan instansi terkait; dan
- i. kegiatan lainnya dalam rangka mendukung Pendidikan Anti Korupsi.

#### Pasal 8

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi oleh Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. membuat modul kegiatan Pembelajaran Anti Korupsi sebagai bahan ajar ataupun pelengkap rencana pelaksanaan Pembelajaran;

b. membina ...

- b. membina dan mengasuh Peserta Didik agar berkarakter berdasarkan Nilai dan perilaku Anti Korupsi;
- c. memfasilitasi Peserta Didik mengenali Nilai dan perilaku Anti Korupsi pada awal kegiatan Pembelajaran dan mengingatkan serta memotivasi Peserta Didik untuk bertindak sesuai dengan perilaku Anti Korupsi selama kegiatan Pembelajaran berlangsung dan
- d. pada akhir kegiatan Pembelajaran, Tenaga Pendidik harus:
  - 1. merefleksikan Nilai dan perilaku Anti Korupsi yang sudah dilaksanakan selama kegiatan Pembelajaran berlangsung; dan
  - 2. menyimpulkan materi Anti Korupsi di akhir kegiatan Pembelajaran dengan cara menjelaskan hal/karakter yang sudah dilaksanakan Peserta Didik selama kegiatan Pembelajaran berlangsung.

#### Pasal 9

Peserta Didik melaksanakan penerapan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

### BAB V PENGHARGAAN

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Pendidikan Anti Korupsi, Satuan Pendidikan dapat memberikan penghargaan bagi Peserta Didik yang mampu menerapkan Pendidikan Anti Korupsi.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas.

### BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 11

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. menyelenggarakan pelatihan Pendidikan Anti Korupsi; dan
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi dengan Orang Tua/Wali Peserta Didik melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.

(3) Pengawasan ...

- (3) Pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Indonesia (PAUD PNFI), Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD), Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Pengawas/Penilik Satuan Pendidikan.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan secara berjenjang oleh Kepala Bidang PAUD PNFI, Kepala Bidang Pembinaan SD, Kepala Bidang Pembinaan SMP, dan Pengawas/Penilik Satuan Pendidikan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 12

Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 13

- (1) Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar yang tidak menyelenggarakan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Integrasi penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara bertahap paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 25 Oktober 2022

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 25 Oktober 2022

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. ILHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2022 NOMOR 65

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR           TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI  
KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN  
JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
DAN PENDIDIKAN DASAR

INTEGRASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI  
PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
DAN PENDIDIKAN DASAR

NO.	NILAI DAN PERILAKU ANTI KORUPSI	INDIKATOR
1.	Mengenal perilaku Korupsi yang harus dihindari	a. mengenal ciri-ciri perilaku Korupsi yang perlu dihindari; b. terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu; c. menunjukkan contoh kasus perilaku Korupsi yang diketahui di rumah, di Satuan Pendidikan, dan di Masyarakat; dan d. menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur Korupsi yang pernah dilakukan Peserta Didik.
2.	Berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari	a. berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; b. terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu; c. terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu; dan d. terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapapun dalam melakukan suatu tindakan.
3.	Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya	a. menolak suatu pemberian yang bukan merupakan haknya; dan b. tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.
4.	Menghormati dan memenuhi hak orang lain	a. memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya; dan b. tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu bukan menjadi haknya.

NO.	NILAI DAN PERILAKU ANTI KORUPSI	INDIKATOR
5.	Mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku Korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mampu mengidentifikasi sebab yang mendorong timbulnya perilaku Korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</li><li>b. mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku Korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; dan</li><li>c. mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku Korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.</li></ul>
6.	Memiliki kebanggaan berperilaku Anti Korupsi	<ul style="list-style-type: none"><li>a. bangga terhadap perilaku Anti Korupsi; dan</li><li>b. anti terhadap perilaku Korupsi.</li></ul>
7.	Membudayakan perilaku Anti Korupsi di lingkungan keluarga dan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"><li>a. menyebarluaskan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku Korupsi;</li><li>b. menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku Korupsi; dan</li><li>c. menjadi teladan perilaku Anti Korupsi.</li></ul>

BUPATI LOMBOK BARAT

H. FAUZAN KHALID